

Sosialisasi Hukum Produk Unggulan Masyarakat Desa Citeras Melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Fenny Wulandari¹, Wiwin Wintarsih Windiantina², Adharu Soleh Latif³, Afrisal Bakas Widjaya⁴, Agnes Indriastuti⁵, Alam Arcy Azhar⁶, Adeodatus Lesu Bere⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pamulang
Email: dosen01493@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan UMKM di Desa Citeras berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal melalui berbagai produk masyarakat, seperti olahan pangan, kerajinan, produk pertanian, dan jasa lokal. Namun, sebagian besar produk tersebut belum memiliki perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya merek, sehingga rentan terhadap peniruan. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan administratif, dan kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan hukum produk lokal serta memberikan pendampingan awal dalam menyiapkan identitas produk dan dokumen pendukung pendaftaran. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, pemetaan produk, dan konsultasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta bahwa merek merupakan identitas usaha bernilai ekonomi yang memerlukan kepastian hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat daya saing produk desa, dan mendorong keberlanjutan UMKM berbasis perlindungan kekayaan intelektual.

Kata kunci: sosialisasi, perlindungan hukum, kekayaan intelektual, merek, UMKM desa.

ABSTRACT

The development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Citeras Village plays an important role in strengthening the local economy through various community-based products, such as processed food, handicrafts, agricultural products, and local services. However, most of these products have not yet obtained legal protection through intellectual property registration, particularly trademarks, making them vulnerable to imitation. Low legal literacy, limited administrative capacity, and insufficient digital literacy remain major obstacles in the registration process. This community service activity aimed to improve MSME actors' understanding of the importance of legal protection for local products and to provide initial assistance in preparing product identities and supporting registration documents. The methods included socialization, interactive discussions, product mapping, and simple consultation sessions. The results showed an increased understanding among participants that a trademark is not merely a trade name, but also a business identity with economic value that requires legal certainty. This activity is expected to serve as an initial step in fostering legal awareness, strengthening the competitiveness of village products, and promoting the sustainability of MSMEs through intellectual property protection.

Keywords: socialization, legal protection, intellectual property, trademark, village MSMEs

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian ini dirancang melalui pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, fokus kegiatan diarahkan pada pembangunan fondasi program peningkatan kapasitas UMKM melalui survei baseline. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam memahami legalitas usaha, identitas produk, administrasi pendaftaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Hasil survei kemudian digunakan untuk mengelompokkan pelaku UMKM ke dalam tiga kategori, yaitu siap, hampir siap, dan belum siap. Segmentasi tersebut menjadi dasar dalam merancang bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Kelompok UMKM yang telah siap akan memperoleh sosialisasi umum dan pendampingan lanjutan untuk mengoptimalkan usahanya. Kelompok yang hampir siap akan diberikan klinik teknis yang berfokus pada penyusunan dokumen legalitas, pembukuan sederhana, penguatan identitas produk, dan pemahaman dasar pemasaran digital. Sementara itu, kelompok yang belum siap akan memperoleh program penguatan identitas dan fondasi bisnis dasar agar mampu menyusun konsep usaha, menentukan nama merek, dan menyiapkan dokumen awal. Strategi segmentasi ini bertujuan agar intervensi yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan kondisi nyata pelaku usaha.

Pelaksanaan program juga melibatkan pendampingan berjenjang yang terdiri atas tim ahli, pendamping lokal, dan mentor sebaya. Tim ahli berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas memberikan arahan strategis, menyusun materi, dan memberikan pelatihan kepada pendamping lokal. Pendamping lokal merupakan kader yang berasal dari komunitas setempat dan dilatih agar mampu memberikan pendampingan rutin kepada UMKM. Sementara itu, mentor sebaya berasal dari pelaku UMKM yang telah lebih dahulu berhasil dan bersedia membagikan pengalaman kepada pelaku usaha lain. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan transfer pengetahuan yang lebih

efektif dan memperkuat keberlanjutan program di tingkat desa.

Program ini juga memanfaatkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Teknologi tersebut dapat berupa aplikasi sederhana untuk monitoring perkembangan UMKM, media digital untuk penyampaian materi pelatihan, platform pemasaran lokal, serta alat bantu pembukuan sederhana. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat dokumentasi usaha, dan membantu pelaku UMKM mengakses proses pendaftaran kekayaan intelektual secara lebih mudah. Di sisi lain, penggunaan teknologi tetap perlu disesuaikan dengan tingkat literasi digital masyarakat agar tidak menjadi hambatan baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah dan perangkat desa memiliki peran penting sebagai fasilitator. Peran tersebut meliputi penyediaan data awal UMKM, dukungan regulasi, penyediaan fasilitas pelatihan, integrasi program dengan rencana pengembangan ekonomi desa, serta dukungan anggaran pada kegiatan tertentu. Dinas terkait juga dapat berperan melalui sinkronisasi program, fasilitasi akses perizinan, serta pendampingan teknis bagi pelaku UMKM. Selain itu, lembaga keuangan mikro dan bank daerah dapat dilibatkan dalam penyediaan skema pembiayaan, pelatihan literasi keuangan, dan pendampingan penyusunan proposal usaha. Keterlibatan lembaga keuangan mikro penting karena akses pembiayaan merupakan salah satu faktor pendukung pengembangan UMKM (Anggraeni dan Herlinawati, 2019).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi dapat dilakukan setiap tiga bulan guna melihat perkembangan peserta, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki strategi pendampingan. Evaluasi tengah program dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi, sedangkan evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan secara keseluruhan. Indikator yang digunakan meliputi peningkatan pemahaman peserta, kesiapan dokumen, status legalitas, kemampuan penggunaan teknologi, perluasan pasar, serta peningkatan omzet usaha.

Hasil dan Pembahasan

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dirancang untuk menjawab dua kelompok persoalan utama, yaitu lemahnya perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap produk masyarakat desa dan rendahnya kesiapan teknis-administratif pelaku UMKM. Perlindungan kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM sangat penting karena dapat menjaga hak pelaku usaha atas karya, identitas, dan inovasi yang dihasilkan (Bayani dan Santoso, 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini menggunakan alur kerja yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat, yaitu identifikasi produk, pemetaan risiko, penentuan jenis kekayaan intelektual yang sesuai, penyiapan dokumen, pengajuan pendaftaran, serta pendampingan pascapengajuan.

Pada tahap identifikasi, dilakukan pendataan UMKM dan produk yang dimiliki masyarakat. Pendataan ini menghasilkan peta potensi produk lokal dan peta risiko peniruan. Selanjutnya, hasil pemetaan digunakan untuk menentukan instrumen perlindungan yang tepat, misalnya merek untuk nama dan logo produk, hak cipta untuk konten atau desain label tertentu, serta desain industri untuk bentuk kemasan tertentu apabila memenuhi syarat. Setelah jenis perlindungan ditentukan, peserta didampingi dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan melalui klinik konsultasi. Dokumen tersebut meliputi identitas pemohon, contoh merek, deskripsi produk, bukti penggunaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Tahun pertama kegiatan difokuskan pada penguatan literasi kekayaan intelektual dan kesiapan berkas. Kegiatan dimulai dengan survei awal untuk mengukur pemahaman peserta mengenai kekayaan intelektual, status penggunaan merek, konsistensi label, serta kesiapan dokumen usaha. Hasil survei kemudian menjadi dasar penyusunan peta kesiapan kekayaan intelektual bagi masing-masing pelaku usaha. Setelah itu, dilaksanakan sosialisasi yang menjelaskan jenis-jenis kekayaan intelektual, cara menghindari konflik merek, serta pentingnya bukti penggunaan merek. Perlindungan terhadap merek terdaftar sangat penting dalam

mencegah sengketa merek dagang karena pendaftaran memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemiliknya (Rahmatullah et al., 2025).

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan klinik pendampingan teknis. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibantu untuk menstabilkan nama merek, menyiapkan contoh label yang konsisten, mengumpulkan bukti penggunaan merek seperti foto produk, kuitansi, dan akun pemasaran, serta menyusun berkas pengajuan. Luaran yang diharapkan pada tahap ini meliputi tersusunnya basis data UMKM, peta kesiapan kekayaan intelektual, modul panduan praktis, serta sejumlah berkas pendaftaran merek yang siap diajukan. Basis data tersebut juga dapat digunakan oleh desa sebagai bahan penyusunan program pembinaan ekonomi lokal.

Tahun kedua difokuskan pada peningkatan keberhasilan pendaftaran dan perluasan cakupan pendampingan. Pelaku UMKM dibagi ke dalam dua jalur pendampingan, yaitu jalur akselerasi dan jalur penguatan. Jalur akselerasi diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki merek dan kemasan relatif konsisten, sedangkan jalur penguatan diberikan kepada pelaku usaha yang masih memerlukan pembenahan identitas merek, dokumentasi, dan literasi digital. Dalam jalur akselerasi, tim membantu pemilihan kelas merek, pengecekan awal potensi konflik, serta pengawalan proses pendaftaran. Sementara itu, dalam jalur penguatan, peserta dibimbing menggunakan template deskripsi produk, label, dan checklist dokumentasi.

Pada tahun kedua juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan pos konsultasi kekayaan intelektual desa atau kader pendamping lokal. Kader ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dasar mengenai pendaftaran merek dan administrasi produk. Dengan adanya pos konsultasi, pendampingan tidak hanya bergantung pada tim kampus, tetapi dapat dilanjutkan oleh unsur desa. Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal partisipatif yang menempatkan masyarakat dan kelembagaan lokal sebagai bagian penting dalam peningkatan daya saing UMKM (Hartanto et al., 2022).

Tahun ketiga diarahkan pada keberlanjutan program dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai ekonomi produk. Kekayaan intelektual yang telah diajukan atau terdaftar perlu digunakan secara konsisten agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi instrumen penguatan usaha. Pendampingan pada tahap ini mencakup penggunaan merek secara konsisten, pencatatan bukti penggunaan, dan kesiapan menghadapi keberatan atau penolakan apabila muncul dalam proses pendaftaran. Dalam hubungan bisnis, posisi tawar pelaku usaha dapat meningkat apabila mereka memiliki dasar hukum yang jelas atas identitas produk yang digunakan (Tanjung, 2022).

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara menghadapi peniruan nama, logo, atau kemasan secara sederhana, termasuk melalui pendekatan nonlitigasi. Dalam praktik perdagangan, tindakan peniruan identitas produk dapat menyerupai praktik *passing off* yang berpotensi merugikan pelaku usaha asli dan membingungkan konsumen. Tantangan pengaturan *passing off* di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan identitas dagang agar pelaku usaha memiliki dasar untuk mempertahankan reputasi produknya (Baso, 2025). Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menekankan pendaftaran, tetapi juga penggunaan dan pengawasan merek secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa merek bukan sekadar nama dagang, melainkan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan kepastian hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme dalam mendiskusikan nama merek, label produk, kemasan, serta kemungkinan pendaftaran kekayaan intelektual pada masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan praktis dapat menjadi langkah awal untuk membangun budaya sadar hukum di tingkat desa.

Secara umum, kegiatan ini memberikan

dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum, kesiapan administrasi, dan kesadaran pelaku UMKM dalam mengelola identitas produk. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai konsep kekayaan intelektual, tetapi juga mulai memahami tahapan praktis yang perlu dilakukan sebelum mengajukan pendaftaran. Dengan adanya pendataan produk, penguatan identitas merek, dan pembentukan jejaring pendampingan, kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program perlindungan kekayaan intelektual yang lebih berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dirancang melalui pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, fokus kegiatan diarahkan pada pembangunan fondasi program peningkatan kapasitas UMKM melalui survei baseline. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam memahami legalitas usaha, identitas produk, administrasi pendaftaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Hasil survei kemudian digunakan untuk mengelompokkan pelaku UMKM ke dalam tiga kategori, yaitu siap, hampir siap, dan belum siap. Segmentasi tersebut menjadi dasar dalam merancang bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Kelompok UMKM yang telah siap akan memperoleh sosialisasi umum dan pendampingan lanjutan untuk mengoptimalkan usahanya. Kelompok yang hampir siap akan diberikan klinik teknis yang berfokus pada penyusunan dokumen legalitas, pembukuan sederhana, penguatan identitas produk, dan pemahaman dasar pemasaran digital. Sementara itu, kelompok yang belum siap akan memperoleh program penguatan identitas dan fondasi bisnis dasar agar mampu menyusun konsep usaha, menentukan nama merek, dan menyiapkan dokumen awal. Strategi segmentasi ini bertujuan agar intervensi yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan kondisi nyata pelaku usaha.

Pelaksanaan program juga melibatkan pendampingan berjenjang yang terdiri atas tim

ahli, pendamping lokal, dan mentor sebaya. Tim ahli berasal dari unsur akademisi dan praktisi yang bertugas memberikan arahan strategis, menyusun materi, dan memberikan pelatihan kepada pendamping lokal. Pendamping lokal merupakan kader yang berasal dari komunitas setempat dan dilatih agar mampu memberikan pendampingan rutin kepada UMKM. Sementara itu, mentor sebaya berasal dari pelaku UMKM yang telah lebih dahulu berhasil dan bersedia membagikan pengalaman kepada pelaku usaha lain. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan memperkuat keberlanjutan program di tingkat desa.

Program ini juga memanfaatkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Teknologi tersebut dapat berupa aplikasi sederhana untuk monitoring perkembangan UMKM, media digital untuk penyampaian materi pelatihan, platform pemasaran lokal, serta alat bantu pembukuan sederhana. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat dokumentasi usaha, dan membantu pelaku UMKM mengakses proses pendaftaran kekayaan intelektual secara lebih mudah. Di sisi lain, penggunaan teknologi tetap perlu disesuaikan dengan tingkat literasi digital masyarakat agar tidak menjadi hambatan baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah dan perangkat desa memiliki peran penting sebagai fasilitator. Peran tersebut meliputi penyediaan data awal UMKM, dukungan regulasi, penyediaan fasilitas pelatihan, integrasi program dengan rencana pengembangan ekonomi desa, serta dukungan anggaran pada kegiatan tertentu. Dinas terkait juga dapat berperan melalui sinkronisasi program, fasilitasi akses perizinan, serta pendampingan teknis bagi pelaku UMKM. Selain itu, lembaga keuangan mikro dan bank daerah dapat dilibatkan dalam penyediaan skema pembiayaan, pelatihan literasi keuangan, dan pendampingan penyusunan proposal usaha. Keterlibatan lembaga keuangan mikro penting karena

akses pembiayaan merupakan salah satu faktor pendukung pengembangan UMKM (Anggraeni dan Herlinawati, 2019).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi dapat dilakukan setiap tiga bulan guna melihat perkembangan peserta, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki strategi pendampingan. Evaluasi tengah program dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi, sedangkan evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan secara keseluruhan. Indikator yang digunakan meliputi peningkatan pemahaman peserta, kesiapan dokumen, status legalitas, kemampuan penggunaan teknologi, perluasan pasar, serta peningkatan omzet usaha.

Hasil dan Pembahasan

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dirancang untuk menjawab dua kelompok persoalan utama, yaitu lemahnya perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap produk masyarakat desa dan rendahnya kesiapan teknis-administratif pelaku UMKM. Perlindungan kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM sangat penting karena dapat menjaga hak pelaku usaha atas karya, identitas, dan inovasi yang dihasilkan (Bayani dan Santoso, 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini menggunakan alur kerja yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat, yaitu identifikasi produk, pemetaan risiko, penentuan jenis kekayaan intelektual yang sesuai, penyiapan dokumen, pengajuan pendaftaran, serta pendampingan pascapengajuan.

Pada tahap identifikasi, dilakukan pendataan UMKM dan produk yang dimiliki masyarakat. Pendataan ini menghasilkan peta potensi produk lokal dan peta risiko peniruan. Selanjutnya, hasil pemetaan digunakan untuk menentukan instrumen perlindungan yang tepat, misalnya merek untuk nama dan logo produk, hak cipta untuk konten atau desain label tertentu, serta desain industri untuk bentuk kemasan tertentu apabila memenuhi syarat. Setelah jenis perlindungan ditentukan, peserta didampingi dalam menyiapkan

dokumen yang diperlukan melalui klinik konsultasi. Dokumen tersebut meliputi identitas pemohon, contoh merek, deskripsi produk, bukti penggunaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Tahun pertama kegiatan difokuskan pada penguatan literasi kekayaan intelektual dan kesiapan berkas. Kegiatan dimulai dengan survei awal untuk mengukur pemahaman peserta mengenai kekayaan intelektual, status penggunaan merek, konsistensi label, serta kesiapan dokumen usaha. Hasil survei kemudian menjadi dasar penyusunan peta kesiapan kekayaan intelektual bagi masing-masing pelaku usaha. Setelah itu, dilaksanakan sosialisasi yang menjelaskan jenis-jenis kekayaan intelektual, cara menghindari konflik merek, serta pentingnya bukti penggunaan merek. Perlindungan terhadap merek terdaftar sangat penting dalam mencegah sengketa merek dagang karena pendaftaran memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemiliknya (Rahmatullah et al., 2025).

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan klinik pendampingan teknis. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibantu untuk menstabilkan nama merek, menyiapkan contoh label yang konsisten, mengumpulkan bukti penggunaan merek seperti foto produk, kuitansi, dan akun pemasaran, serta menyusun berkas pengajuan. Luaran yang diharapkan pada tahap ini meliputi tersusunnya basis data UMKM, peta kesiapan kekayaan intelektual, modul panduan praktis, serta sejumlah berkas pendaftaran merek yang siap diajukan. Basis data tersebut juga dapat digunakan oleh desa sebagai bahan penyusunan program pembinaan ekonomi lokal.

Tahun kedua difokuskan pada peningkatan keberhasilan pendaftaran dan perluasan cakupan pendampingan. Pelaku UMKM dibagi ke dalam dua jalur pendampingan, yaitu jalur akselerasi dan jalur penguatan. Jalur akselerasi diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki merek dan kemasan relatif konsisten, sedangkan jalur

penguatan diberikan kepada pelaku usaha yang masih memerlukan pembenahan identitas merek, dokumentasi, dan literasi digital. Dalam jalur akselerasi, tim membantu pemilihan kelas merek, pengecekan awal potensi konflik, serta pengawalan proses pendaftaran. Sementara itu, dalam jalur penguatan, peserta dibimbing menggunakan template deskripsi produk, label, dan checklist dokumentasi.

Pada tahun kedua juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan pos konsultasi kekayaan intelektual desa atau kader pendamping lokal. Kader ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dasar mengenai pendaftaran merek dan administrasi produk. Dengan adanya pos konsultasi, pendampingan tidak hanya bergantung pada tim kampus, tetapi dapat dilanjutkan oleh unsur desa. Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal partisipatif yang menempatkan masyarakat dan kelembagaan lokal sebagai bagian penting dalam peningkatan daya saing UMKM (Hartanto et al., 2022).

Tahun ketiga diarahkan pada keberlanjutan program dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai ekonomi produk. Kekayaan intelektual yang telah diajukan atau terdaftar perlu digunakan secara konsisten agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi instrumen penguatan usaha. Pendampingan pada tahap ini mencakup penggunaan merek secara konsisten, pencatatan bukti penggunaan, dan kesiapan menghadapi keberatan atau penolakan apabila muncul dalam proses pendaftaran. Dalam hubungan bisnis, posisi tawar pelaku usaha dapat meningkat apabila mereka memiliki dasar hukum yang jelas atas identitas produk yang digunakan (Tanjung, 2022).

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara menghadapi peniruan nama, logo, atau kemasan secara sederhana, termasuk melalui pendekatan nonlitigasi. Dalam praktik perdagangan, tindakan peniruan identitas produk dapat menyerupai praktik *passing off* yang berpotensi

merugikan pelaku usaha asli dan membingungkan konsumen. Tantangan pengaturan passing off di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan identitas dagang agar pelaku usaha memiliki dasar untuk mempertahankan reputasi produknya (Baso, 2025). Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menekankan pendaftaran, tetapi juga penggunaan dan pengawasan merek secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa merek bukan sekadar nama dagang, melainkan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan kepastian hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme dalam mendiskusikan nama merek, label produk, kemasan, serta kemungkinan pendaftaran kekayaan intelektual pada masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan praktis dapat menjadi langkah awal untuk membangun budaya sadar hukum di tingkat desa.

Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum, kesiapan administrasi, dan kesadaran pelaku UMKM dalam mengelola identitas produk. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai konsep kekayaan intelektual, tetapi juga mulai memahami tahapan praktis yang perlu dilakukan sebelum mengajukan pendaftaran. Dengan adanya pendataan produk, penguatan identitas merek, dan pembentukan jejaring pendampingan, kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program perlindungan kekayaan intelektual yang lebih berkelanjutan..

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum produk masyarakat Desa Teras/Citeras melalui pendaftaran kekayaan intelektual menunjukkan bahwa pelaku UMKM desa memiliki potensi usaha yang cukup besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi hukum, administrasi, dan

penggunaan teknologi digital. Produk lokal yang berkembang di masyarakat membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mudah ditiru dan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, pemetaan produk, dan pendampingan awal, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya merek dan bentuk kekayaan intelektual lainnya sebagai aset hukum sekaligus aset ekonomi.



Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa identitas produk seperti nama, logo, label, dan kemasan perlu dikelola secara konsisten karena berpengaruh terhadap proses pendaftaran dan penguatan daya saing usaha. Oleh karena itu, tindak lanjut kegiatan perlu diarahkan pada pendampingan teknis yang lebih berkelanjutan, terutama dalam penyusunan dokumen, pemilihan jenis perlindungan yang sesuai, pendaftaran merek, serta pembentukan mekanisme konsultasi di tingkat desa. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual

dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan mendukung keberlanjutan UMKM desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anabuni, A. U., Kabanga, M. S., Manongga, I. R., Bire, A. R., Benu, Y. S., Dioh, S. S., ... & Nurdin, H. (2025). *"Desa Cerdas" Untuk Bisnis Cemerlang Melalui Digital Marketing Produk Unggulan Desa*. CV. Vocezmi Learnov.
- Anggraeni, D., & Herlinawati, E. (2019). Analisis model pembiayaan umkm melalui peran lembaga keuangan mikro. *Jurnal Riset Manajemen*, 8(1), 21-27.
- Baso, F. (2025). Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1), 56-76.
- Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif UMKM di Jawa Timur. *UNES Law Review*, 6(3), 9519-9526.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88-99.
- Hartanto, A. D., Siswati, A., & Mardiasih, N. C. (2022). Formulasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 5(1), 18-25.
- <https://teras-careng.desa.id/pasar-desa/> diakses pada 28 Maret 2025
- Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, 4(1).
- Rahmatullah, M. R., Nuriyah, N., & Sugianto, Q. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 169-176.
- Suryawan, M. A., Artino, A., Rosid, A., Putra, R. K., & Yeni, A. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11613-11621.
- Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang "Penguasaan" dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91-99.
- Wulandari, F. (2017). Implementasi Merek Terdaftar Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.
- Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, 5(2).